



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Karmila als Mila Binti Fitriadi;**
2. Tempat lahir : Sebamban;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 April 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Provinsi Dusun I, Rt. 007, Sebamban Lama, Sungai Loban, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adv. AGUS RISMALIAN NOR, S.H, beralamat di Jalan Karang Rejo No.71 RT.005 RW.001 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 902/skk.mk_justice/XI-2024 tanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Batulicin sebagaimana nomor reg 27/Pen.SK/Pid/XI/2024/PN Bln tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa yakni terdakwa KARMILA Alias MILA Binti FITRIADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni KARMILA Alias MILA Binti FITRIADI dengan tersebut berupa berupa pidana Denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah apabila terdakwa tidak membayar akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 187 (seratus delapan puluh tujuh) Pot Nur Asri Beauty Magic Soap Instant White;
 2. 12 (dua belas) Botol Nur Asri Deo Spray;
 3. 28 (dua puluh delapan) Botol Nur Asri Body Spray;
 4. 8 (delapan) Botol Nur Asri Body Lotion Primer;
 5. 33 (tiga puluh tiga) Botol Nur Asri Bleaching Grade A;
 6. 9 (sembilan) Pot Nur Asri Beauty Bibit Handbody;
 7. 6 (enam) Pot Nur Asri Beauty Handbody Khusus Malam;
 8. 9 (sembilan) Pot Nur Asri Beauty Lulur Mantulita;
 9. 3 (tiga) Pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 250 Gram;
 10. 2 (dua) Pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 100 Gram;
 11. 3 (tiga) Botol YM Serum Glowing;
 12. 42 (empat puluh dua) Batang Brilliant Kojic Acid Soap;
 13. 1 (satu) Pot Brilliant Rejuv Hydroquinone Tretinoin;
 14. 1 (satu) Pot Brilliant Sunscreen Gel Cream;
 15. 12 (dua belas) Pot BL Cream;
 16. 45 (empat puluh lima) Pot Temulawak Beauty Whitening Cream;
 17. 6 (enam) Pot Salep Flek 10 Gram;
 18. 5 (lima) Pouch Mengpeini Gold;
 19. 2 (dua) Pouch ZhenYaXiaoPu;
 20. 29 (dua puluh Sembilan) Botol Toner Kuning;
 21. 5 (lima) Botol Toner Pink;
 22. 2 (dua) Botol Animate;
 23. 6 (enam) Pot SP Gingseng;
 24. 13 (tiga belas) Kotak Eyeliner lanxiu; dan
 25. 4 (empat) HB polos tanpa nama

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa dan kuasa hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan atas tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

TUNGGAL

Bahwa Terdakwa KARMILA Alias MILA Binti FITRIADI pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Gudang Toko Online Nur Asri yang terletak di jalan Provinsi Dusun I RT. 007, Desa Sebampan Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pada tahun 2021 Terdakwa memperoleh produk-produk Nur Asri Beauty Magic Siap Instant White, Nur Asri Beauty Body Lotion Primer, Nur Asri Beauty Bleaching Grade A, Nur Asri Beauty Bibit Handbody, Nur Asri Beauty Handbody khusus Malam, Nur Asri Beauty Lulur Mantulita, YM Racik Dosis Tinggi Primer dari Nila yang berlokasi di Surabaya untuk diedarkan dengan cara menjual, oleh karena Terdakwa merasa keuntungan yang didapatkan cukup tinggi dengan menjual atau mengedarkan produk-produk tersebut, maka Terdakwa tetap mengedarkan produk-produk tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasarkan produk-produk kecantikan melalui aplikasi Shopee dengan nama akun armilaa20, melalui aplikasi Tiktok dengan nama akun Dowou22, dan aplikasi Instagram dengan nama akun nur_asri_beauty;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2024 Terdakwa menjual produk kosmetik berupa Paket Hemat Body Lotion Primer seharga Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) kepada Saksi YENI ARISKA melalui aplikasi Shopee

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln



dengan akun Armilaa20, lalu Terdakwa kirim melalui J&T Mekar Jaya pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WITA yang diterima oleh Saksi SITI ASMA'UL KHUSNAH selaku admin dari J&T Mekar Jaya dengan tujuan penerima Saksi YENI ARISKA dengan alamat Komplek Halina I Nomor A13 RT. 4 RW. 3, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2024 produk kosmetik berupa Paket Hemat Body Lotion Primer tiba di alamat tujuan dan diterima oleh Saksi YENI ARISKA;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 10.30 WITA, Saksi M.AZMI DARU NUGRAHA dan Saksi TAMILIA SEPTIA SARI (keduanya merupakan petugas Loka POM Tanah Bumbu) bersama dengan Korwas PPNS Kepolisian Resor Tanah Bumbu melaksanakan operasi penindakan pelanggaran kosmetik tanpa izin edar milik Terdakwa di Gudang Toko Online Nur Asri yang terletak di jalan Provinsi Dusun I RT. 007, Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/Ops.Dak/02/IX/2024/LOKAPOMTANBU tanggal 2 September 2024, lalu dilakukan penggeledahan di Gudang Toko Online Nur Asri yang didampingi oleh Saksi EDY SUSILO selaku Ketua RT. 007 Desa Sebamban Lama. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang diletakkan di rak Gudang Toko Online Nur Asri berupa :

1. 187 (seratus delapan puluh tujuh) Pot Nur Asri Beauty Magic Soap Instant White;
2. 12 (dua belas) Botol Nur Asri Deo Spray;
3. 28 (dua puluh delapan) Botol Nur Asri Body Spray;
4. 8 (delapan) Botol Nur Asri Body Lotion Primer;
5. 33 (tiga puluh tiga) Botol Nur Asri Bleaching Grade A;
6. 9 (sembilan) Pot Nur Asri Beauty Bibit Handbody;
7. 6 (enam) Pot Nur Asri Beauty Handbody Khusus Malam;
8. 9 (sembilan) Pot Nur Asri Beauty Lulur Mantulita;
9. 3 (tiga) Pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 250 Gram;
10. 2 (dua) Pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 100 Gram;
11. 3 (tiga) Botol YM Serum Glowing;
12. 42 (empat puluh dua) Batang Brilliant Kojic Acid Soap;
13. 1 (satu) Pot Brilliant Rejuv Hydroquinone Tretinoin;
14. 1 (satu) Pot Brilliant Sunscreen Gel Cream;
15. 12 (dua belas) Pot BL Cream;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 45 (empat puluh lima) Pot Temulawak Beauty Whitening Cream;
17. 6 (enam) Pot Salep Flek 10 Gram;
18. 5 (lima) Pouch Mengpeini Gold;
19. 2 (dua) Pouch ZhenYaXiaoPu;
20. 29 (dua puluh Sembilan) Botol Toner Kuning;
21. 5 (lima) Botol Toner Pink;
22. 2 (dua) Botol Animate;
23. 6 (enam) Pot SP Gingseng;
24. 13 (tiga belas) Kotak Eyeliner lanxiu; dan
25. 4 (empat) HB polos tanpa nama

- Bahwa kosmetik yang memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim adalah dengan memiliki izin edar berupa notifikasi, sedangkan kosmetik yang diedarkan oleh Terdakwa berdasarkan pencarian atau pengecekan di aplikasi BPOM Mobile, dengan menggunakan kategori pencarian nama produk/nama dagang terhadap 25 (dua puluh lima) jenis produk kosmetik tersebut tidak ditemukan adanya izin edar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 4 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Karmila als Mila Binti Fitriadi, serta Penasihat Hukumnya tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln atas nama Terdakwa Karmila als Mila Binti Fitriadi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. AZMI DARU NUGRAHA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa SAKSI petugas dari Loka POM di Kab. Tanah Bumbu melakukan operasi penertiban pelanggaran kosmetik tanpa izin edar, pada hari Senin, tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh empat sekira jam 10.30 WITA;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan sasaran adalah TOKO ONLINE NUR ASRI milik terdakwa yang beralamat di Jl. Provinsi Dusun I, RT. 007, Desa Sebampan Lama, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan;
- Bahwa saksi melakukan penertiban bersama dengan saksi bersama dengan RAHMAT HIDAYAT, S.Farm, Apt., M.Pharm., RONNY SETIADY BARITA, S.H., TAMILIA SEPTIA SARI, S.Si., Djuwita Dwi WAHYUNI;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dan tim menemukan 187 (seratus delapan puluh tujuh) Pot Nur Asri Beauty Magic Soap Instant White, 12 (dua belas) Botol Nur Asri Deo Spray, 28 (dua puluh delapan) Botol Nur Asri Body Spray, 8 (delapan) Botol Nur Asri Body Lotion Primer, 33 (tiga puluh tiga) Botol Nur Asri Bleaching Grade A, 9 (sembilan) Pot Nur Asri Beauty Bibit Hembody, 6 (enam) Pot Nur Asri Beauty Handbody Khusus Malam, 9 (sembilan) Pot Nur Asri Beauty Lulur Mantulita, 3 (tiga) Pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 250 Gram, 2 (dua) Pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 100 Gram, 3 (tiga) Botol YM Serum Glowing, 42 (empat puluh dua) Batang Brilliant Kojic Acid Soap, 1 (satu) Pot Brilliant Rejuv Hydroquinone Tretinoin, 1 (satu) Pot Brilliant Sunscreen Gel Cream, 12 (dua belas) Pot BL Cream, 45 (empat puluh lima) Pot Temulawak Beauty Whitening Cream, 6 (enam) Pot Salep Flek 10 Gram, 5 (lima) Pouch Mengpeini Gold, 2 (dua) Pouch ZhenYaXiaoPu, 29 (dua puluh Sembilan) Botol Toner Kuning, 5 (lima) Botol Toner Pink, 2 (dua) Botol Animate, 6 (enam) Pot SP Gingseng, 13 (tiga belas) Kotak Eyeliner lanxiu, 4 (empat) HB polos tanpa nama milik terdakwa yang disimpan pada rak-rak yang terdapat pada ruangan depan GUDANG TOKO ONLINE NUR ASRI;
- Bahwa saksi SAKSI melakukan pengecekan di Aplikasi BPOM Mobile menggunakan kategori pencarian nama produk / nama dagang terhadap produk- produk kosmetik tersebut namun keterangan "informasi produk" (nomor izin edar, nama produk, merk, kemasan, bentuk sediaan, pendaftaran & importir, diproduksi oleh, daftar produk kit) tidak muncul yang menunjukkan bahwa produk-produk tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa terdakwa menjual produk kosmetik tanpa izin edar sejak tahun 2021 secara online melalui e-commerce shopee (armilaa20), media sosial instagram (nur_asri_beauty); tiktok (Dowou22). Untuk penjualan secara online, produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dikirimkan oleh Sdri. KARMILA ALIAS MILA BINTI FITRIADI kepada konsumen dengan menggunakan jasa ekspedisi J&T Express Mekar Jaya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak LOKA BPOM Tanah Bumbu telah menegur Terdakwa melalui akun instagram untuk tidak memperjual belikan produk kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa terdakwa sudah memahami dan tereduksi mengenai produk-produknya yang dijualnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. YENI ARISKA, yang keteranganya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membeli produk yang dijual terdakwa melalui akun shopee armilaa20;
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 SAKSI pernah melakukan pembelian produk kosmetik Paket Hemat Body Lotion Primmer dengan total harga Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) melalui akun shopee armilaa20: <https://id.shp.ee/87AxqXw>
- Bahwa paket tersebut telah saksi terima pada tanggal 16 Agustus 2024 dari kurir J&T Express;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. SITI ASMA'UL KHUSNAH, yang keteranganya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas administrasi J&T Express Mekar Jaya, Jl. Ahmad Yani, Sungai Cuka – Sebanban, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel;
- Bahwa saksi sudah bekerja di J&T sejak tahun 2023;
- Bahwa tugas saksi sebagai administrasi di J&T Express Mekar Jaya memiliki tugas, pokok, dan fungsi : menerima dan memproses data pengiriman dari pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, jenis barang, berat dan biaya, mencetak label pengiriman dan menempelkan pada paket yang akan dikirim, menginput data pengiriman ke sistem komputer J&T dan memastikan akurasi dan kelengkapan data, melakukan pengecekan fisik paket yang akan dikirim seperti kondisi, segel, dan barcode, menyortir paket berdasarkan tujuan pengiriman dan menempatkannya di area yang sesuai, melakukan koordinasi dengan kurir untuk mengatur penjemputan dan pengantaran paket, menyediakan laporan harian, mingguan atau bulanan mengenai jumlah paket yang diterima, dikirim, dan bermasalah, menangani keluhan, pertanyaan, atau permintaan dari pelanggan dengan sopan dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



profesional, membantu tugas lain yang berkaitan dengan administrasi dan operasional;

- Bahwa saksi telah melakukan tracking atas nomor resi paket JP 5313911602;
- Bahwa atas nomor resi tersebut dikirimkan dari akun armilaa20 dari J&T Express Mekar Jaya ke penerima Yeni Ariska di Tanah Laut. Paket tersebut diterima &T Express Mekar Jaya pada tanggal 14 Desember 2024 dan telah diterima tanggal 16 Desember 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUHAMMAD REZA RAMADHANI, S.Farm., Apt., keteranganya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Riwayat Pekerjaan dan jabatan AHLI adalah sebagai berikut:
 - 1) PPNPN di Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2017-2018;
 - 2) Tahun 2019 s/d sekarang bekerja sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik bahwa yang dimaksud dengan Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
 - Bahwa berdasarkan pada Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik yang dimaksud dengan:
 - 1) Peredaran menurut pasal 1 angka 7 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan kosmetik baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Produksi menurut pasal 1 angka 9 adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk mengemas dan/atau mengubah bentuk, pengawasan mutu dan pemastian mutu sediaan kosmetik.

- Bahwa berdasarkan pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pada Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau serta memenuhi jaminan halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian khusus untuk sediaan farmasi berupa kosmetik menurut Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui.

- Bahwa Industri Kosmetik, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2020 tentang Izin Produksi Kosmetika bahwa industri kosmetika dalam membuat kosmetik wajib menerapkan CPKB dimana yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan POM RI.

- Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan POM No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pelaku usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan POM No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi untuk menjamin kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka pelaku usaha wajib mengedarkan Kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Industri Kosmetika sebagaimana dimaksud yang mengajukan permohonan Notifikasi harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:

- 1) Sertifikat CPKB atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB;
- 2) surat pernyataan bermeterai direksi dan/atau pimpinan industri Kosmetika tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika.

- Bahwa usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika sebagaimana dimaksud yang mengajukan permohonan Notifikasi harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut: a. surat rekomendasi sebagai pemohon Notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat; b. dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi dengan industri Kosmetika yang telah memiliki sertifikat CPKB sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi dari industri penerima kontrak, dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir dan c. surat pernyataan bermeterai direksi dan/atau pimpinan perusahaan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika juga harus memiliki penanggung jawab teknis yang memahami DIP (Dokumen Informasi Produk) serta informasi teknis terkait Kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Kosmetik yang boleh beredar di Indonesia yaitu harus terdaftar pada Badan POM RI dengan nomor registrasi adalah NX diikuti dengan 11 (sebelas) digit angka dibelakangnya, huruf N merupakan kode Notifikasi dan huruf X merupakan kode benua yang diwakili dengan huruf A (Asia), B (Australia), C (Eropa), D (Afrika) dan E (Amerika) dicantumkan pada label dan kemasan dari produk kosmetik tersebut.

- Bahwa terhadap sediaan farmasi kosmetik dapat diedarkan atau dijual kepada masyarakat jika sudah memiliki perizinan berusaha. Dan yang dapat mengedarkannya juga harus memiliki perizinan berusaha berupa Toko Kosmetik (dilos pasar), Pedagang kaki lima kosmetik, Toko Kosmetik dan Pedagang Besar Kosmetik. Kosmetika yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI tidak dapat dijamin keamanan, kegunaan dan mutunya oleh Pemerintah. Karena syarat untuk suatu sediaan farmasi kosmetika dikatakan memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim adalah dengan telah memiliki izin edar berupa Notifikasi.

- Bahwa barang bukti nomor (1) NUR ASRI BEAUTY MAGIC SOAP INSTANT WHITE sampai dengan nomor (25) HB POLOS TANPA NAMA

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya merupakan sediaan farmasi kosmetik dan tidak ada yang memiliki izin edar dari Badan POM RI

- Bahwa sediaan farmasi kosmetik tersebut padaemasannya tidak tercantum nomor izin edar dari Badan POM RI dan untuk mengetahui suatu produk obat dan makanan yang telah beredar di Indonesia telah atau belum memiliki izin edar dapat dilakukan dengan mencari produk tersebut di database pada website cekbpom.poo.go.id yang dapat ditelusuri menurut nama produk, nomor registrasi, pendaftar dan produsen dari sediaan farmasi tersebut
- Bahwa database tersebut terdapat di website Badan POM dengan alamat cekbpom.pom.go.id dan juga terdapat pada aplikasi smartphone baik Android atau Apple dengan nama "CekBPOM", yang semua itu dapat diakses oleh semua orang karena tidak diperlukan password untuk mengaksesnya;
- Bahwa seluruh sediaan farmasi kosmetik tanpa izin edar sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti yang disita tidak boleh untuk diedarkan atau dijual, karena tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pemilik GUDANG TOKO ONLINE NUR ASRI yang beralamat di Jl. Provinsi Dusun I, RT.007, Desa Sebamban Lama, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pendidikan terakhir TERDAKWA adalah SMA di SMAN 1 Sampanahan-Kalimantan Selatan, Lulus tahun 2019, dan pekerjaan TERDAKWA saat ini adalah Pedagang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 10.30 WITA, petugas gabungan dari Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dan Korwas PPNS Polres Tanah Bumbu, melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk kosmetik yang berada di GUDANG TOKO ONLINE NUR ASRI yang beralamat di Jl. Provinsi Dusun I, RT.007, Desa Sebamban Lama, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan ditemukan produk-produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, diantara yaitu 187 (seratus delapan puluh tujuh) pot Nur Asri Beauty Magic Soap Instant White, 12 (dua belas) botol Nur Asri Beauty Deo Spray, 28 (dua puluh delapan) botol Nur Asri Beauty Body Spray, 8 (delapan) botol Nur Asri Beauty Body Lotion Primer, 33 (tiga puluh tiga) botol Nur Asri Beauty Bleaching Grade A, 9

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) pot Nur Asri Beauty Bibit Hembod, 6 (enam) pot Nur Asri Beauty Handbody Khusus Malam, 9 (sembilan) pot Nur Asri Beauty Lulur Mantulita, 3 (tiga) pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 250 Gram, 2 (dua) pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 100 Gram, 3 (tiga) botol YM Serum Glowing, 42 (empat puluh dua) batang Brilliant Kojic Acid Soap, 1 (satu) pot Brilliant Rejuv Hydroquinone Tretinoin, 1 (satu) pot Brilliant Sunscreen Gel Cream, 12 (dua belas) pot BL Cream, 45 (empat puluh lima) pot Temulawak Beauty Whitening Cream, 6 (enam) pot Salep Flek 10 Gram, 5 (lima) pounch Mengpeini Gold, 2 (dua) pounch ZhenYaXiaoPu, 29 (dua puluh sembilan) botol Toner Kuning, 5 (lima) botol Toner Pink, 2 (dua) botol Animate, 6 (enam) pot SP Gingseng, 13 (tiga belas) kotak Eyeliner Lanxiu, 4 (empat) botol HB polos tanpa nama, adalah barang persediaan/ stock jualan TERDAKWA;

- Bahwa terdakwa memperoleh produk-produk tersebut dari membeli dibanyak tempat baik langsung maupun online;
- Bahwa terdakwa menjual barang tersebut dikarenakan banyak pelanggan terdakwa yang menanyakan / mencari produk tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memasarkannya secara langsung maupun secara online melalui akun : instagram nur_asri_beauty; tiktok Dowou22; shopee armilaa20; kemudian produk sesuai pesanan pembeli, TERDAKWA kirim menggunakan jasa ekspedisi : J&T Express Mekar Jaya;
- Bahwa dalam satu bulan terdakwa rata-rata melakukan 20-30 pengiriman terhadap konsumen;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam setiap bulannya dan TERDAKWA gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sampai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika produk yang dijualnya tidak berijin BPOM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 187 (seratus delapan puluh tujuh) Pot Nur Asri Beauty Magic Soap Instant White;
2. 12 (dua belas) Botol Nur Asri Deo Spray;
3. 28 (dua puluh delapan) Botol Nur Asri Body Spray;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 8 (delapan) Botol Nur Asri Body Lotion Primer;
5. 33 (tiga puluh tiga) Botol Nur Asri Bleaching Grade A;
6. 9 (sembilan) Pot Nur Asri Beauty Bibit Handbody;
7. 6 (enam) Pot Nur Asri Beauty Handbody Khusus Malam;
8. 9 (sembilan) Pot Nur Asri Beauty Lulur Mantulita;
9. 3 (tiga) Pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 250 Gram;
10. 2 (dua) Pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 100 Gram;
11. 3 (tiga) Botol YM Serum Glowing;
12. 42 (empat puluh dua) Batang Brilliant Kojic Acid Soap;
13. 1 (satu) Pot Brilliant Rejuv Hydroquinone Tretinoin;
14. 1 (satu) Pot Brilliant Sunscreen Gel Cream;
15. 12 (dua belas) Pot BL Cream;
16. 45 (empat puluh lima) Pot Temulawak Beauty Whitening Cream;
17. 6 (enam) Pot Salep Flek 10 Gram;
18. 5 (lima) Pouch Mengpeini Gold;
19. 2 (dua) Pouch ZhenYaXiaoPu;
20. 29 (dua puluh Sembilan) Botol Toner Kuning;
21. 5 (lima) Botol Toner Pink;
22. 2 (dua) Botol Animate;
23. 6 (enam) Pot SP Gingseng;
24. 13 (tiga belas) Kotak Eyeliner lanxiu; dan
25. 4 (empat) HB polos tanpa nama;

Menimbang bahwa barang Bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Batulicin serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa. Para saksi maupun terdakwa mengenal barang tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 10.30 WITA, Saksi M.AZMI DARU NUGRAHA dan Saksi TAMILIA SEPTIA SARI yang merupakan petugas Loka POM Tanah Bumbu bersama dengan Korwas PPNS Kepolisian Resor Tanah Bumbu melaksanakan operasi penindakan pelanggaran kosmetik tanpa izin edar di Gudang Toko Online Nur Asri milik terdakwa yang terletak di jalan Provinsi Dusun I RT. 007, Desa Sebampan Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan. Selanjutnya petugas menemukan barang-barang yang diedarkan tanpa dilengkapi persyaratan yaitu :

1. 187 (seratus delapan puluh tujuh) Pot Nur Asri Beauty Magic Soap Instant White;
 2. 12 (dua belas) Botol Nur Asri Deo Spray;
 3. 28 (dua puluh delapan) Botol Nur Asri Body Spray;
 4. 8 (delapan) Botol Nur Asri Body Lotion Primer;
 5. 33 (tiga puluh tiga) Botol Nur Asri Bleaching Grade A;
 6. 9 (sembilan) Pot Nur Asri Beauty Bibit Handbody;
 7. 6 (enam) Pot Nur Asri Beauty Handbody Khusus Malam;
 8. 9 (sembilan) Pot Nur Asri Beauty Lulur Mantulita;
 9. 3 (tiga) Pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 250 Gram;
 10. 2 (dua) Pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 100 Gram;
 11. 3 (tiga) Botol YM Serum Glowing;
 12. 42 (empat puluh dua) Batang Brilliant Kojic Acid Soap;
 13. 1 (satu) Pot Brilliant Rejuv Hydroquinone Tretinoin;
 14. 1 (satu) Pot Brilliant Sunscreen Gel Cream;
 15. 12 (dua belas) Pot BL Cream;
 16. 45 (empat puluh lima) Pot Temulawak Beauty Whitening Cream;
 17. 6 (enam) Pot Salep Flek 10 Gram;
 18. 5 (lima) Pouch Mengpeini Gold;
 19. 2 (dua) Pouch ZhenYaXiaoPu;
 20. 29 (dua puluh Sembilan) Botol Toner Kuning;
 21. 5 (lima) Botol Toner Pink;
 22. 2 (dua) Botol Animate;
 23. 6 (enam) Pot SP Gingseng;
 24. 13 (tiga belas) Kotak Eyeliner lanxiu; dan
 25. 4 (empat) HB polos tanpa nama
- Bahwa terdakwa memperoleh produk-produk Nur Asri Beauty Magic Siap Instant White, Nur Asri Beauty Body Lotion Primer, Nur Asri Beauty Bleaching Grade A, Nur Asri Beauty Bibit Handbody, Nur Asri Beauty Handbody khusus Malam, Nur Asri Beauty Lulur Mantulita, YM Racik Dosis Tinggi Primer dari beberapa tempat baik yang dibeli secara langsung di Magelang, Surabaya maupun dibeli dari online shop sejak tahun 2021;
 - Bahwa kosmetik yang diedarkan oleh Terdakwa berdasarkan pencarian atau pengecekan di aplikasi BPOM Mobile oleh para saksi, dengan menggunakan kategori pencarian nama produk/nama dagang terhadap 25

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh lima) jenis produk kosmetik tersebut tidak ditemukan adanya izin edar;

- Bahwa Terdakwa memasarkan produk-produk kecantikan melalui aplikasi Shopee dengan nama akun armilaa20, melalui aplikasi Tiktok dengan nama akun Dowou22, dan aplikasi Instagram dengan nama akun nur_asri_beauty;
- Bahwa salah satu pembeli terdakwa yaitu Saksi YENI ARISKA melalui aplikasi Shopee dengan akun Armilaa20, lalu Terdakwa kirim melalui J&T Mekar Jaya pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WITA yang diterima oleh Saksi SITI ASMA'UL KHUSNAH selaku admin dari J&T Mekar Jaya dengan tujuan penerima Saksi YENI ARISKA dengan alamat Komplek Halina I Nomor A13 RT. 4 RW. 3, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2024 produk kosmetik berupa Paket Hemat Body Lotion Primer tiba di alamat tujuan dan diterima oleh Saksi YENI ARISKA;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika produk yang dipasarkannya tidak memiliki ijin BPOM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang



dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa KARMILA Alias MILA Binti FITRIADI, yang mana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, dan Mutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah melakukan suatu proses untuk mengeluarkan hasil atau menghasilkan, dan yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 10.30 WITA, Saksi M.AZMI DARU NUGRAHA dan Saksi TAMILIA SEPTIA SARI yang merupakan petugas Loka POM Tanah Bumbu bersama dengan Korwas PPNS Kepolisian Resor Tanah Bumbu melaksanakan operasi penindakan pelanggaran kosmetik tanpa izin edar di Gudang Toko Online Nur Asri milik terdakwa yang terletak di jalan Provinsi Dusun I RT. 007, Desa Sebampan Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya petugas menemukan barang-barang yang diedarkan tanpa dilengkapi persyaratan yaitu : 187 (seratus delapan puluh tujuh) Pot Nur Asri Beauty Magic Soap Instant White; 12 (dua belas) Botol Nur Asri Deo Spray; 28 (dua puluh delapan) Botol Nur Asri Body Spray; 8 (delapan) Botol Nur Asri Body Lotion Primer; 33 (tiga puluh tiga) Botol Nur Asri Bleaching

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grade A; 9 (sembilan) Pot Nur Asri Beauty Bibit Handbody; 6 (enam) Pot Nur Asri Beauty Handbody Khusus Malam; 9 (sembilan) Pot Nur Asri Beauty Lulur Mantulita; 3 (tiga) Pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 250 Gram; 2 (dua) Pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 100 Gram; 3 (tiga) Botol YM Serum Glowing; 42 (empat puluh dua) Batang Brilliant Kojic Acid Soap; 1 (satu) Pot Brilliant Rejuv Hydroquinone Tretinoin; 1 (satu) Pot Brilliant Sunscreen Gel Cream; 12 (dua belas) Pot BL Cream; 45 (empat puluh lima) Pot Temulawak Beauty Whitening Cream; 6 (enam) Pot Salep Flek 10 Gram; 5 (lima) Pouch Mengpeini Gold; 2 (dua) Pouch ZhenYaXiaoPu; 29 (dua puluh Sembilan) Botol Toner Kuning; 5 (lima) Botol Toner Pink; 2 (dua) Botol Animate; 6 (enam) Pot SP Gingseng; 13 (tiga belas) Kotak Eyeliner lanxiu; dan 4 (empat) HB polos tanpa nama;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi jenis kosmetik yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara langsung dan daring. Kemudian Terdakwa menjual kembali ke pelanggannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka barang-barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penggeledahan merupakan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap sediaan farmasi yang ditemukan dari dirinya tersebut, serta tidak ada juga fakta hukum yang menerangkan mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, serta mutu dari sediaan farmasi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sediaan farmasi yang yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penggeledahan merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasarkan produk-produk kecantikan melalui aplikasi Shopee dengan nama akun armilaa20, melalui aplikasi Tiktok dengan nama akun Dowou22, dan aplikasi Instagram dengan nama akun nur_asri_beauty. Dimana salah satu pembeli terdakwa yaitu Saksi YENI ARISKA melalui aplikasi Shopee dengan akun Armilaa20, lalu Terdakwa kirim melalui J&T Mekar Jaya pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WITA yang diterima oleh Saksi SITI ASMA'UL KHUSNAH selaku admin dari J&T Mekar Jaya dengan tujuan penerima Saksi YENI ARISKA dengan alamat Komplek Halina I Nomor A13 RT. 4 RW. 3, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2024 produk kosmetik berupa Paket Hemat Body Lotion Primer tiba di alamat tujuan dan diterima oleh Saksi YENI ARISKA;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para saksi juga telah melakukan pencarian atau pengecekan di aplikasi BPOM Mobile, dengan menggunakan kategori pencarian nama produk/nama dagang terhadap 25 (dua puluh lima) jenis produk kosmetik tersebut tidak ditemukan adanya izin edar

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual sediaan jenis kosmetik tersebut kurang lebih sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sediaan farmasi jenis kosmetik tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa menjual sediaan farmasi merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara atau pidana denda secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih pidana denda sebagai hukuman yang dianggap tepat untuk dijatuhi bagi Terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim juga tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

1. 187 (seratus delapan puluh tujuh) Pot Nur Asri Beauty Magic Soap Instant White;
2. 12 (dua belas) Botol Nur Asri Deo Spray;
3. 28 (dua puluh delapan) Botol Nur Asri Body Spray;
4. 8 (delapan) Botol Nur Asri Body Lotion Primer;
5. 33 (tiga puluh tiga) Botol Nur Asri Bleaching Grade A;
6. 9 (sembilan) Pot Nur Asri Beauty Bibit Handbody;
7. 6 (enam) Pot Nur Asri Beauty Handbody Khusus Malam;
8. 9 (sembilan) Pot Nur Asri Beauty Lulur Mantulita;
9. 3 (tiga) Pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 250 Gram;
10. 2 (dua) Pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 100 Gram;
11. 3 (tiga) Botol YM Serum Glowing;
12. 42 (empat puluh dua) Batang Brilliant Kojic Acid Soap;
13. 1 (satu) Pot Brilliant Rejuv Hydroquinone Tretinoin;
14. 1 (satu) Pot Brilliant Sunscreen Gel Cream;
15. 12 (dua belas) Pot BL Cream;
16. 45 (empat puluh lima) Pot Temulawak Beauty Whitening Cream;
17. 6 (enam) Pot Salep Flek 10 Gram;
18. 5 (lima) Pouch Mengpeini Gold;
19. 2 (dua) Pouch ZhenYaXiaoPu;
20. 29 (dua puluh Sembilan) Botol Toner Kuning;
21. 5 (lima) Botol Toner Pink;
22. 2 (dua) Botol Animate;
23. 6 (enam) Pot SP Gingseng;
24. 13 (tiga belas) Kotak Eyeliner lanxiu; dan
25. 4 (empat) HB polos tanpa nama;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karmila als Mila Binti Fitriadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 187 (seratus delapan puluh tujuh) Pot Nur Asri Beauty Magic Soap Instant White;
 - 2) 12 (dua belas) Botol Nur Asri Deo Spray;
 - 3) 28 (dua puluh delapan) Botol Nur Asri Body Spray;
 - 4) 8 (delapan) Botol Nur Asri Body Lotion Primer;
 - 5) 33 (tiga puluh tiga) Botol Nur Asri Bleaching Grade A;
 - 6) 9 (sembilan) Pot Nur Asri Beauty Bibit Handbody;
 - 7) 6 (enam) Pot Nur Asri Beauty Handbody Khusus Malam;
 - 8) 9 (sembilan) Pot Nur Asri Beauty Lulur Mantulita;
 - 9) 3 (tiga) Pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 250 Gram;
 - 10) 2 (dua) Pot YM Racik Dosis Tinggi Primer 100 Gram;
 - 11) 3 (tiga) Botol YM Serum Glowing;
 - 12) 42 (empat puluh dua) Batang Brilliant Kojic Acid Soap;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Pot Brilliant Rejuv Hydroquinone Tretinoin;
- 14) 1 (satu) Pot Brilliant Sunscreen Gel Cream;
- 15) 12 (dua belas) Pot BL Cream;
- 16) 45 (empat puluh lima) Pot Temulawak Beauty Whitening Cream;
- 17) 6 (enam) Pot Salep Flek 10 Gram;
- 18) 5 (lima) Pouch Mengpeini Gold;
- 19) 2 (dua) Pouch ZhenYaXiaoPu;
- 20) 29 (dua puluh Sembilan) Botol Toner Kuning;
- 21) 5 (lima) Botol Toner Pink;
- 22) 2 (dua) Botol Animate;
- 23) 6 (enam) Pot SP Gingseng;
- 24) 13 (tiga belas) Kotak Eyeliner lanxiu; dan
- 25) 4 (empat) HB polos tanpa nama;

dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Andhika Damascena, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAYU DWI PUTRA, S.H., M.H

SATRIADI, S.H.

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DAMAYKA, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22